



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN;**
2. Tempat lahir : Cianjur ;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 04 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw.009  
Kelurahan Desa, Sukarapih, Kecamatan  
Sukasari, Kabupaten Sumedang ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rd.M.Yanto Gahrianto K, S.H., Dahlia Sobarna, S.H., Hendrik Hermawan, S.H., dkk Advokad pada Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Smd tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDME 5 warna putih berikut simcard.

## **AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya Terdakwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit - belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN**, sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di salah satu BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa AHMAD HADI yang sedang berada di kamar tidur didalam rumahnya yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dengan menggunakan Hand Phone miliknya membuka akun media sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY, kemudian terdakwa AHMAD HADI melihat didalam akun instagram tersebut ada memposting narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa AHMAD HADI memesan sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib setelah berkomunikasi melalui akun instagram tersebut terdakwa AHMAD HADI melakukan transfer uang kepada pemilik akun Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY untuk membeli diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HADI pergi ke salah satu BRI Link yang berada di daerah Daerah Alun-alun Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang melakukan transfer ke Bank BCA sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun untuk atas nama rekeningnya terdakwa AHMAD HADI tidak ingat lagi dan untuk bukti transfernya sudah langsung dibuang, kemudian sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa AHMAD HADI menerima diduga Narkotika jenis Ganja tersebut yang mana paket yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja yang dikirimkan langsung oleh kurir GO SEND ke rumah terdakwa AHMAD HADI yang beralamatkan Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam kardus kecil yang kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam.

- Bahwa setelah terdakwa AHMAD HADI menerima 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kardus kecil kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dari Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY tersebut, kemudian terdakwa AHMAD HADI masuk ke dalam kamar tidur untuk mengecek isi dari paket yang telah diterimanya, setelah dipastikan bahwa isinya sesuai dengan pesannya, kemudian terdakwa AHMAD HADI membuang kardus kecil yang di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam tersebut ke tempat sampah yang berada di dalam kamarnya tersebut, lalu kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja tersebut di atas pintu kamar tidur di dalam rumahnya yang beralamatkan Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- Bahwa selanjutnya saksi TRI MUKTI, saksi ASEP SUDAROJAT dan saksi UJANG OOM yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba polres sumedang, sekira pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib yang mana mendapatkan informasi diduga adanya peredaran narkotika jenis ganja, yang selanjutnya atas informasi tersebut kemudian mengamankan terdakwa AHMAD HADI yang sedang berada di kamar tidur

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor RT.003 RW. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang disimpan diatas pintu kamar tidur didalam rumah terdakwa AHMAD HADI tersebut, kemudian barang bukti dengan terdakwa AHMAD HADI langsung diamankan oleh anggota kepolisian polres sumedang guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab : 2794 / NNF / 2022 tertanggal 12 Juli 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,1181 gram, dengan hasil pemeriksaan + positif jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 5,7806 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146 / 13132.00 / 2022, tertanggal 06 Juli 2022, terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja berat kotor 6,79 (enam koma tujuh puluh sembilan) gram ditimbang dengan bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 520 / VII / 2022 / Sie Dokkes, tertanggal 05 Juli 2022, atas nama terdakwa AHMAD HADI dengan hasil Golongan Cannabinoid / Ganja Positif.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD HADI dalam hal **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** jenis daun ganja tersebut, tidak ada ijin dari Pemerintah atau instansi terkait.

Perbuatan terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN**, sekira pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar tidur pada sebuah rumah yang beralamatkan di perumahan griya jatinangor RT.003 RW.009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa AHMAD HADI yang sedang berada di kamar tidur didalam rumahnya yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dengan menggunakan Hand Phone miliknya membuka akun media sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY, kemudian terdakwa AHMAD HADI melihat didalam akun instagram tersebut ada memposting narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa AHMAD HADI memesan sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga keseluruhan sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib setelah berkomunikasi melalui akun instagram tersebut terdakwa AHMAD HADI melakukan transfer uang kepada pemilik akun Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY untuk membeli diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa AHMAD HADI pergi ke salah satu BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang melakukan transfer ke Bank BCA sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) namun untuk atas nama rekeningnya terdakwa AHMAD HADI tidak ingat lagi dan untuk bukti transfernya sudah langsung dibuang, kemudian sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa AHMAD HADI menerima diduga Narkotika jenis Ganja tersebut yang mana paket yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja yang dikirimkan langsung oleh kurir GO SEND ke rumah terdakwa AHMAD HADI yang beralamatkan Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam kardus kecil yang kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa AHMAD HADI menerima 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kardus kecil kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dari Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY tersebut, kemudian terdakwa AHMAD HADI masuk ke dalam kamar tidur untuk mengecek isi dari paket yang telah diterimanya, setelah dipastikan bahwa isinya sesuai dengan pesannya, kemudian terdakwa AHMAD HADI membuang kardus kecil yang di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam tersebut ke tempat sampah yang berada di dalam kamarnya tersebut, lalu kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja tersebut di atas pintu kamar tidur di dalam rumahnya yang beralamatkan Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- Bahwa selanjutnya saksi TRI MUKTI, saksi ASEP SUDAROJAT dan saksi UJANG OOM yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba polres sumedang, sekira pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib yang mana mendapatkan informasi diduga adanya peredaran narkotika jenis ganja, yang selanjutnya atas informasi tersebut kemudian mengamankan terdakwa AHMAD HADI yang sedang berada di kamar tidur didalam rumah yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor RT.003 RW. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang disimpan diatas pintu kamar tidur didalam rumah terdakwa AHMAD HADI tersebut, kemudian barang bukti dengan terdakwa AHMAD HADI langsung diamankan oleh anggota kepolisian polres sumedang guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab : 2794 / NNF / 2022 tertanggal 12 Juli 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,1181 gram, dengan hasil pemeriksaan (+) positif jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 5,7806 gram.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146 / 13132.00 / 2022, tertanggal 06 Juli 2022, terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja berat kotor 6,79 (enam koma tujuh puluh sembilan) gram ditimbang dengan bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 520 / VII / 2022 / Sie Dokkes, tertanggal 05 Juli 2022, atas nama terdakwa AHMAD HADI dengan hasil Golongan Cannabinoid / Ganja Positif.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD HADI dalam hal **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis daun ganja tersebut, tidak ada ijin dari Pemerintah atau instansi terkait.

Perbuatan terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN**, sekira pada hari Senin tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar tidur pada sebuah rumah yang beralamatkan di perumahan griya jatinangor RT.003 RW.009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa AHMAD HADI yang sedang berada di kamar tidur didalam rumahnya yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dengan menggunakan Hand Phone miliknya membuka akun media sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY, kemudian terdakwa AHMAD HADI melihat didalam akun instagram tersebut ada memposting narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa AHMAD HADI memesan sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga keseluruhan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib setelah berkomunikasi melalui akun instagram tersebut terdakwa AHMAD HADI melakukan transfer uang kepada pemilik akun Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY untuk membeli diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa AHMAD HADI pergi ke salah satu BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang melakukan transfer ke Bank BCA sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya administrasi sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) namun untuk atas nama rekeningnya terdakwa AHMAD HADI tidak ingat lagi dan untuk bukti transfernnya sudah langsung dibuang, kemudian sekira pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa AHMAD HADI menerima diduga Narkotika jenis Ganja tersebut yang mana paket yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja yang dikirimkan langsung oleh kurir GO SEND ke rumah terdakwa AHMAD HADI yang beralamatkan Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam kardus kecil yang kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam.
- Bahwa setelah terdakwa AHMAD HADI menerima 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kardus kecil kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dari Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY tersebut, kemudian terdakwa AHMAD HADI masuk ke dalam kamar tidur untuk mengecek isi dari paket yang telah diterimanya, setelah dipastikan bahwa isinya sesuai dengan pesanannya, kemudian terdakwa AHMAD HADI membuang kardus kecil yang di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam tersebut ke tempat sampah yang berada di dalam kamarnya tersebut, lalu kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja tersebut di atas pintu kamar tidur di dalam rumahnya yang beralamatkan Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi TRI MUKTI, saksi ASEP SUDAROJAT dan saksi UJANG OOM yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba polres sumedang, sekira pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib yang mana mendapatkan informasi diduga adanya peredaran narkoba jenis ganja, yang selanjutnya atas informasi tersebut kemudian mengamankan terdakwa AHMAD HADI yang sedang berada di kamar tidur didalam rumah yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor RT.003 RW. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang disimpan diatas pintu kamar tidur didalam rumah terdakwa AHMAD HADI tersebut, kemudian barang bukti dengan terdakwa AHMAD HADI langsung diamankan oleh anggota kepolisian polres sumedang guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan interrogasi terhadap terdakwa AHMAD HADI, selanjutnya terdakwa AHMAD HADI diketahui telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara awalnya terdakwa AHMAD HADI mempersiapkan kertas putih yang disebut dengan pahpir, kemudian menyimpan diduga Narkotika jenis ganja tersebut diatas kertas pahpir tadi dan kemudian membungkusnya dengan cara di linting seperti rokok, dan kemudian membakar dan menghisapnya seperti merokok, sehingga setelah menggunakan / mengkonsumsi diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, maka terdakwa AHMAD HADI merasa badan merasa lemas, halusinasi, lapar dan mengantuk, serta terdakwa AHMAD HADI telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, yaitu :
  - Yang pertama sekira pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa AHMAD HADI yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) linting sampai habis, kemudian sisanya di simpan kembali di atas pintu kamar tidur didalam rumahnya tersebut.
  - Yang kedua sekira pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa AHMAD HADI yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd



sebanyak 3 (tiga) linting sampai habis, kemudian sisanya disimpan kembali di atas pintu kamar tidur didalam rumahnya tersebut.

- Yang ketiga sekira pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa AHMAD HADI yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor Rt.003 Rw. 009 Kelurahan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, sebanyak 4 (empat) linting sampai habis, kemudian sisanya disimpan kembali di atas pintu kamar tidur didalam rumahnya tersebut, yang mana barang buktinya disita dan diamankan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 520 / VII / 2022 / Sie Dokkes, tertanggal 05 Juli 2022, atas nama terdakwa AHMAD HADI dengan hasil Golongan Cannabinoid / Ganja Positif.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika dengan jenis daun ganja tersebut, tidak ada ijin dari Pemerintah atau instansi terkait.

Perbuatan terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Murti H, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saudara Ujang Oom dan Saudara Asep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib di dalam rumahnya yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor, Rt.003 Rw. 009, Kel/Ds. Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang;  
Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengamatan terlebih dahulu pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 5 Juli 2022 dilakukan penyelidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan dilakukan penangkapan, Intrograsi dan pengeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di saksiakan juga oleh Ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dimasukan kedalam pelastik klip bening yang disimpan diatas pintu kamar tidur didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapat dengan cara membeli melalui Media Sosial IG (Instagram) dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 16.00 wib di kamar tidur didalam rumahnya menggunakan Hand Phone miliknya sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga keseluruhan sebesar Rp.350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer dan barang berupa Ganja di kirim melalui Gosen ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146 / 13132.00 / 2022, tertanggal 06 Juli 2022, terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja berat kotor 6,79 (enam koma tujuh puluh sembilan) gram ditimbang dengan bungkusnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis ganja tersebut melalui Media Sosial IG (Instagram);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sudah 3 (tiga) kali dengan setiap pemakaian antara 1(satu), 2 (dua) 3 (tiga) atau (empat) batang denan cara dihisap seperti merokok;
- Bahwa, handphone milik Terdakwa di amankan karena dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, intansi yang mengetahui Asemen Medis Terdakwa adalah Kejaksaan, BNN dan Polres dan hasil pemeriksaan asemen Medis Terdakwa tersebut disampaikan kepada Kejaksaan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ujang Oom, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa, Saksi bersama dengan saksi Tri Murti dan Saudara Asep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib di dalam rumahnya yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor, Rt.003 Rw. 009, Kel/Ds. Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, sebelum dilakuan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengamatan terlebih dahulu pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 5 Juli 2022 dilakukan penyeledikan;
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan dilakukan penangkapan, Intrograsi dan pengeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di saksikan juga oleh Ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang disimpan diatas pintu kamar tidur didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja Terdakwa dapat dengan cara membeli melalui Media Sosial IG (Instagram) dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 16.00 wib di kamar tidur didalam rumahnya menggunakan Hand Phone miliknya sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga keseluruhan sebesar Rp.350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer dan barang berupa Ganja di kirim melalui Gosen ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146 / 13132.00 / 2022, tertanggal 06 Juli 2022, terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja berat kotor 6,79 (enam koma tujuh puluh sembilan) gram ditimbang dengan bungkusnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis ganja tersebut melalui Media Sosial IG (Instagram);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sudah 3 (tiga) kali dengan setiap pemakaian antara 1(satu), 2 (dua) 3 (tiga) atau (empat) batang dengan cara dihisap seperti merokok;
- Bahwa, handphone milik Terdakwa di amankan karena dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, instansi yang mengetahui Asemen Medis Terdakwa adalah Kejaksaan, BNN dan Polres dan hasil pemeriksaan asemen Medis Terdakwa tersebut disampaikan kepada Kejaksaan;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Ganja tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah memanggil seorang saksi yaitu Saksi Gunarwan S.E. M.Si untuk didengar keterangan dipersidangan, namun walaupun telah dipanggil secara patut dan sah saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Penuntut Umum meminta agar keterangan Saksi yang telah disumpah atas nama Saksi Gunarwan S.E. M.Si keterangannya dibacakan dipersidangan ;

**Saksi Gunarwan S.E., M.Si**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peran Saksi di perumahan Griya Jatinangir Rt. 003 Rw. 009 Kel./Ds.Sukasari, Kec. Sukasari, Kab. Sumedang adalah sebagai Ketua RW;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa tersangkut masalah apa sehingga ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melihat dan menyaksikan pada waktu Terdakwa ditangkap, karena Saksi sedang berada diluar kota;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib di kamar tidur didalam rumahnya yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor, Rt.003 Rw. 009, Kelurahan/ Desa., Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang karena menyimpan narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa, Terdakwa merndapatkan ganja dari Media Sosial IG (Instagram) dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY dengan cara membeli;
- Bahwa, Terdakwa membeli jenis Ganja tersebut pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 18.30 wib di BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari, Kecamatan. Tanjungsari, Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Instragram Toko tersebut menjual ganja menanyakan dan melihat fprofile toko tersebut menyediakan ganja. dan mencoba menghubunginya;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib setelah berkomunikasi melalui akun instagram tersebut terdakwa melakukan transfer uang kepada pemilik akun Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY untuk membeli diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa pergi ke salah satu BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang melakukan transfer ke Bank BCA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menerima Ganja tersebut yang mana paket yang berisi Ganja yang dikirimkan langsung oleh kurir GO SEND ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket Ganja yang dikemas dengan cara dimasukan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukan ke dalam kardus kecil yang kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukan ke dalam kantong kresek warna hitam dengan berat 6,8 (enam koma delapan) gram;
- Bahwa, setelah menerima Paket ganja tersebut terdakwa membuat lintingan ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mentransfer uang sore hari dan menerima paket ganja pada malam hari;
- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut 6 (enam) atau 7 (tujuh) linting;
- Bahwa, Terdakwa tidak melinting semua ganja hanya sebagian yang di linting dan Terdakwa menyimpan ganja tersebut untuk dipakai Kembali;
- Bahwa, ganja tersebut oleh Terdakwa tidak untuk dijual kembali tetapi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa dalam 1 (satu) hari menggunakan ganja sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) linting. Tetapi tidak tiap hari kadang selang 1 (satu) hari menggunakannya;
- Bahwa, Handphone milik Terdakwa tersebut di gunakan untuk komunikasi dengan penjual ganja tersebut dan pada saat di geledah oleh Polisi ganja di temukan di atas rolling door;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab : 2794 / NNF / 2022 tertanggal 12 Juli 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,1181 gram, dengan hasil pemeriksaan + positif jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 5,7806 gram.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 146 / 13132.00 / 2022, tertanggal 06 Juli 2022, terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja berat kotor 6,79 (enam koma tujuh puluh sembilan) gram ditimbang dengan bungkusnya.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 520 / VII / 2022 / Sie Dokkes, tertanggal 05 Juli 2022, atas nama terdakwa AHMAD HADI dengan hasil Golongan Cannabinoid / Ganja Positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk REDME 5 warna putih berikut simcard;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib di kamar tidur didalam rumahnya yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor, Rt.003 Rw. 009, Kelurahan/ Desa., Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang karena menyimpan narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan ganja dari Media Sosial IG (Instagram) dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY dengan cara membeli;
- Bahwa, Terdakwa membeli jenis Ganja tersebut pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 18.30 wb di BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari, Kecamatan. Tanjungsari, Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Instragram Toko tersebut menjual ganja menanyakan dan melihat profile toko tersebut menyediakan ganja. dan mencoba menghubunginya
- Bahwa, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib setelah berkomunikasi melalui akun instagram tersebut terdakwa melakukan transfer uang kepada pemilik akun Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY untuk membeli diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa pergi ke salah satu BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang melakukan transfer ke Bank BCA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menerima Ganja tersebut yang mana paket yang berisi Ganja yang dikirimkan langsung oleh kurir GO SEND ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket Ganja yang dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam kardus kecil yang kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dengan berat 6,8 (enam koma delapan) gram;
- Bahwa, setelah menerima Paket ganja tersebut terdakwa membuat lintingan ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok;
- Bahwa, cara Terdakwa membayar Ganja tersebut adalah Terdakwa mentransfer uang sore hari dan menerima paket ganja pada malam hari;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut 6 (enam) atau 7 (tujuh) linting;
- Bahwa, Terdakwa tidak melinting semua ganja hanya sebagian yang di linting dan Terdakwa menyimpan ganja tersebut untuk dipakai Kembali;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis Ganja untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa dalam 1 (satu) hari menggunakan ganja sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) linting. Tetapi tidak tiap hari kadang selang 1 (satu) hari menggunakannya;
- Bahwa, barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa tersebut di gunakan untuk komunikasi dengan penjual ganja tersebut dan pada saat di geledah oleh Polisi ganja di temukan di atas roling door;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis Ganja tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab : 2794 / NNF / 2022 tertanggal 12 Juli 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,1181 gram, dengan hasil pemeriksaan + positif jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 5,7806 gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146 / 13132.00 / 2022, tertanggal 06 Juli 2022, terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja berat kotor 6,79 (enam koma tujuh puluh sembilan) gram ditimbang dengan bungkusnya;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 520 / VII / 2022 / Sie Dokkes, tertanggal 05 Juli 2022, atas nama terdakwa AHMAD HADI dengan hasil Golongan Cannabinoid / Ganja Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada



umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel



menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud



“tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (*vide*: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum**” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “**Tanpa Ijin**” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, rumah sakit,



lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pun ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menanam” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, sedangkan yang dimaksud “Memelihara” adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik – baik apa yang sudah ditanam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, sehingga ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, maka dapat disebut memiliki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting





pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada oranglain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar nerkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib di kamar tidur didalam rumahnya yang beralamat Perumahan Griya Jatinangor, Rt.003 Rw. 009, Kelurahan/ Desa., Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang karena menyimpan narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Media Sosial IG (Instagram) dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY dengan cara membeli pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, sekira jam 18.30 wb di BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari, Kecamatan. Tanjungsari, Kabupaten. Sumedang;

Menimbnag, bahwa Terdakwa mengetahui Instragram Toko tersebut menjual ganja menanyakan dan melihat frofile toko tersebut menyediakan ganja. dan mencoba menghubunginya dan setelah berkomunikasi melalui akun instagram tersebut terdakwa melakukan transfer uang kepada pemilik akun Media Sosial Instagram dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY untuk membeli diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa pergi ke salah satu BRI Link yang berada didaerah Daerah Alun-alun Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang melakukan transfer ke Bank BCA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa menerima Ganja tersebut yang mana paket yang berisi Ganja yang dikirimkan langsung oleh kurir GO SEND ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket Ganja yang dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik klip bening lalu dimasukkan ke dalam kardus kecil yang kemudian di lilit lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam kantong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam dengan berat 6,8 (enam koma delapan) gram. Dan setelah Terdakwa menerima Paket ganja tersebut terdakwa membuat lintingan ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membayar Ganja tersebut adalah Terdakwa mentransfer uang sore hari dan menerima paket ganja pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut 6 (enam) atau 7 (tujuh) linting, namun Terdakwa tidak melinting semua ganja hanya sebagian yang di linting dan Terdakwa menyimpan ganja tersebut untuk dipakai Kembali. Dan Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) hari menggunakan ganja sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) linting. Tetapi tidak tiap hari kadang selang 1 (satu) hari menggunakannya. Dan barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa tersebut di gunakan untuk komunikasi dengan penjual ganja tersebut dan pada saat di geledah oleh Polisi ganja di temukan di atas roling door;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab : 2794 / NNF / 2022 tertanggal 12 Juli 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 6,1181 gram, dengan hasil pemeriksaan + positif jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 5,7806 gram;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146 / 13132.00 / 2022, tertanggal 06 Juli 2022, terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja berat kotor 6,79 (enam koma tujuh puluh sembilan) gram ditimbang dengan bungkusnya;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 520 / VII / 2022 / Sie Dokkes, tertanggal 05 Juli 2022, atas nama terdakwa AHMAD HADI dengan hasil Golongan Cannabinoid / Ganja Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja melalui Media Sosial IG (Instagram) dengan akun bernama ALLCHEMIST LEGACY dan dari penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis Ganja ada dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 3 dari Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146 / 13132.00 / 2022, tertanggal 06 Juli 2022, Terdakwa memiliki, menguasai 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja berat kotor 6,79 (enam koma tujuh puluh sembilan) gram ditimbang dengan bungkusnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun, sehingga terhadap amar pemidanaan terhadap diri Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk REDME 5 warna putih berikut simcard, yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor : 114/Pen.Pid/2022/PN.Smd, yang dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD HADI SENTOSO Bin JAMALUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk REDME 5 warna putih berikut simcard

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Jum'at** tanggal **20 Januari 2023** oleh kami **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H.**, dan **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDE JAMHUR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **SAEFUL UYUN SUJATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

**RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.**

ttd

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDE DJAMHUR, S.H.**